


**PUTUSAN PERKADILAN PERKARA PERDATA PERBUATAN  
WANPRESTASI PADA TINGKAT KASASI DALAM GUGATAN  
KONVENSI MENGHUSKUMI TERMOHON KASASI/TENGGUGAT  
(STUDI KASUS PERKARA NO.91/PUT.G/2021/PN.PLG)**

**FERRY IRAWAN  
NIM : 9123069**



**TEKSI**

**Untuk memperoleh gelar Magister Hukum Sastra bidang hukum**

**Pada Universitas Muhammadiyah Palembang**

**Dengan wibawa Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang**

**Dipertahankan pada tanggal 26 Maret 2025 di Universitas Muhammadiyah Palembang**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
TAHUN 2025**

**PUTUSAN PENGADILAN PERKARA PERDATA PERBUATAN  
WANPRESTASI PADA TINGKAT KASASI DALAM GUGATAN  
KONVENSI MENGEUKUM TERMOHON KASASI/PENGGUGAT  
(STUDI KASUS PERKARA NO.91/PDT.G/2021/PN.PLG).**

**TESIS**

**Ferry Irawan**


**91233502**

**Diterima dan Disahkan**

**Pada Tanggal : Maret 2025**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**



**Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.**  
**NIDN : 0205096301**

**Dr. H. Sri Sutarnati, S.H., M.Hum.**  
**NIDN : 0006046609**


**Mengetahui**

**Direktur Program Pascasarjana**

**Ketua Program studi**



**Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P**  
**NIDN : 0212016802**



**Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.**  
**NIDN : 0205096301**

**KUJUSAN PENYAKITAN PERKARA PERBATA PERBUATAN  
WANPRESTASI PADA TINGKAT KASASI DALAM GUGATAN  
KONVERSI PENGHIMPUNAN TERMOYON KASASITUNGUGAT  
(STUDI KASUS PERKARA NO.91/PDT.G/2011/PN.PLG)**

**TEKNIK**

**Ferry Irawana**

**91223403**

**Telah dipertimbangkan di hadapan Dewan Penguji Tesis**

**Pada Tanggal 26 Maret 2023**

**Materi**




**Dr. Mahvadi Kusni, S.H., M.H.**  
**NIDN : 0206016702**

**Sekretaris**

**Anggota I**



**Dr. Hl. Sri Soetnati, S.H., M.Hum.**  
**NIDN : 0006046009**




**Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.**  
**NIDN : 0211096303**

**Anggota II**

**Anggota III**



**Dr. Darmadi Dufri, S.H., M.H.**  
**NIDN : 0222076902**



**Dr. A. Latif Mahfuz, S.H., M.H.**  
**NIDN : 0230048303**

## **MOTTO**

***“ Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan ”***

***(Q.S. Asy Syarh: 5)***

**Tesis ini penulis persembahkan kepada :**

**Istriku tercinta**

**Anak-anakku tersayang Faiz dan Falisha**

**Saudara-saudaraku**

**Almamater**

## Surat Pernyataan Bebas Plagiat

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ferry Irawan  
NIM : 91223008  
Program studi : Magister Hukum  
Konsentrasi : Hukum Keperdataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Maret 2025,  
Yang membuat pernyataan,



**Ferry Irawan**

## **ABSTRAK**

### **PUTUSAN PENGADILAN PERKARA PERDATA PERBUATAN WANPRESTASI PADA TINGKAT KASASI DALAM GUGATAN KONVENSI MENGHUKUM TERMOHON KASASI/PENGGUGAT (STUDI KASUS PERKARA NO.91/PDT.G/2021/PN.PLG)**

Oleh

**Ferry Irawan**

Masyarakat banyak mengikatkan dirinya dalam perjanjian, salah satunya perjanjian sewa-menyewa kapal. Perjanjian diatur buku ketiga tentang perikatan Pasal 1313 KUH Perdata dan syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian sewa-menyewa diatur bab VII buku III KUH Perdata “Tentang Sewa-Menyewa”. Terjadi permasalahan salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang disepakati disebabkan oleh wanprestasi Pasal 1243 KUH Perdata dapat menimbulkan kerugian, gugatan wanprestasi dengan ada pernyataan lalai. Tergugat dapat mengajukan gugat balik rekonsvansi Pasal 132 a ayat (1) HIR jo pasal 167 ayat 1 Rbg dan gugatan awal disebut konvensi. Perkara di pengadilan putusannya terkadang menyimpang dari hukum acara perdata. Permasalahan dibahas dalam tesis ini : Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan perkara perdata perbuatan wanprestasi pada tingkat kasasi dalam gugatan konvensi menghukum termohon kasasi/penggugat perkara No.91/Pdt.G/2021/PN.PLG dan bagaimana akibat hukum terhadap putusan pengadilan perkara perdata perbuatan wanprestasi pada tingkat kasasi dalam gugatan konvensi menghukum termohon kasasi/penggugat perkara No.91/Pdt.G/2021/PN.PLG?

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif sebagai pendekatan utama dalam menggali data primer. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan dapat ditarik kesimpulan : Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Perkara Perdata Perbuatan Wanprestasi Pada Tingkat Kasasi Dalam Gugatan Konvensi Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat Perkara No.91/Pdt.G/2021/PN.Plg mengabulkan gugatan konvensi menghukum termohon kasasi/penggugat dalam gugatan konvensi pada amar angka 4 (empat) memberikan putusan berdasarkan 2 (dua) hal pokok keadilan dan kemanfaatan, dengan mengenyampingkan kepastian hukum. Akibat hukum terhadap putusan pengadilan perkara perdata perbuatan wanprestasi pada tingkat kasasi dalam gugatan konvensi menghukum termohon kasasi/penggugat perkara No.91/Pdt.G/2021/PN.PLG dikategorikan putusan berkekuatan hukum tetap berpotensi dapat dinyatakan non executable oleh ketua pengadilan negeri diatur Buku II mahkamah Agung Republik Indonesia edisi 2013 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam empat lingkungan peradilan huruf d.

**Kata Kunci:** putusan pengadilan, perkara perdata, wanprestasi, kasasi.

**ABSTRACT**  
**COURT DECISION IN CIVIL CASES OF BREACH OF PERFORMANCE  
AT THE CASSATION LEVEL IN A CONVENTIONAL SUIT PUNISHING  
THE RESPONDENT IN CASSATION/PLAINTY (CASE STUDY OF CASE  
NO.91/PDT.G/2021/PN.PLG)**

By

**Ferry Irawan**

People bind themselves in many agreements, one of which is a ship rental agreement. The agreement is regulated by the third book regarding engagements, Article 1313 of the Civil Code and the legal conditions for an agreement, Article 1320 of the Civil Code. Rental agreements are regulated in chapter VII book III of the Civil Code "Concerning Rentals". There is a problem where one of the parties does not fulfill the agreed obligations due to a breach of contract under Article 1243 of the Civil Code which can result in losses, a claim for breach of contract with a statement of negligence. The defendant can file a counterclaim in accordance with article 132 a paragraph (1) HIR in conjunction with article 167 paragraph 1 Rbg and the initial lawsuit is called a convention. The decisions in court cases sometimes deviate from civil procedural law. The problem discussed in this thesis is: What is the basis for the judge's consideration in the court decision in a civil case of breach of contract at the cassation level in the convention lawsuit to punish the cassation respondent/plaintiff in case No.91/Pdt.G/2021/PN.PLG and what are the legal consequences of the court decision in the civil case of breach of contract at the cassation level in the convention lawsuit to punish the cassation respondent/plaintiff in case No.91/Pdt.G/2021/PN.PLG?

This research is normative juridical legal research as the main approach in exploring primary data. Based on the results of the research and discussion of the main issues, conclusions can be drawn: The judge's considerations in the Court Decision in the Civil Case of Default at the Cassation Level in the Convention Lawsuit Sentencing the Cassation Respondent/Plaintiff in Case No.91/Pdt.G/2021/PN.Plg granted the convention lawsuit punishing the cassation respondent/plaintiff in the convention lawsuit in paragraph 4 (four) giving a decision based on 2 (two) main points of justice and expediency, by setting aside legal certainty. The legal consequences of the court's decision in a civil case of breach of contract at the cassation level in the convention lawsuit punishing the cassation respondent/plaintiff in case No.91/Pdt.G/2021/PN.PLG is categorized as a decision with permanent legal force and can potentially be declared non-executable by the head of the district court as regulated in Book II of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, 2013 edition concerning guidelines for the implementation of court duties and administration in the four judicial environments, letter d.

**Keywords:** court decision, civil case, breach of contract, cassation

## **KATA PENGANTAR**

### **Bismillahirohmanirrahim**

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena berkat dan karunianya penulis telah dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul: “ Putusan Pengadilan Perkara Perdata Perbuatan Wanprestasi Pada Tingkat Kasasi Dalam Gugatan Konvensi Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat (Studi Kasus Perkara No.91/Pdt.G/2021/PN.PIG) “.

Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Program Study Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang. Dalam penulisan Tesis ini penulis sangat menyadari masih terdapat kekurangan dan kesalahan serta kelemahan, Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman serta literatur yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat konstruktif demi perbaikan Tesis ini.

Serta tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P., Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan Ibu Dr. Sri Wardhani, M.Si., Sekretaris Program Pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H. selaku Ketua Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn. selaku Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Dosen Pengajar Program Study Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama ini telah banyak membantu penulisan sehingga selesainya tesis ini.

Akhir kata penulis sangat mengharapkan semoga jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan imbalan dari Allah SWT dan semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua,amin.

Palembang,  
Penulis,

2025

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>MOTTO/PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK (Bahasa Indonesia)</b> .....	v
<b>ABSTRAK (Bahasa Inggris)</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Permasalahan</b> .....	12
<b>C. Ruang Lingkup</b> .....	12
<b>D. Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....	12
<b>E. Kerangka Teoritis dan Konseptual</b> .....	13
1. Kerangka Teoritis.....	13
a. Teori Kepastian Hukum .....	14
b. Teori Putusan Hakim .....	19
2. Kerangka Konseptual .....	22

<b>F. Metode Penelitian</b>	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Pendekatan Masalah	24
3. Sumber Data	25
a. Bahan Hukum Primer	25
b. Bahan Hukum Sekunder	26
4. Tehnik Pengumpulan Data	26
a. Analisis Dokumen	26
b. Studi Literatur	26
5. Tehnik Analisis Data	27
<b>G. Sistematika Penulisan</b>	28

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

<b>A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian</b>	30
1. Pengertian Perjanjian	30
2. Unsur-unsur Perjanjian	31
3. Syarat Sah Perjanjian	32
4. Jenis-jenis Perjanjian	34
5. Asas-asas Perjanjian	36
6. Faktor-faktor Pembatalan Perjanjian	39
7. Berakhirnya Perjanjian	41
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi</b>	42
1. Pengertian Prestasi	42
2. Pengertian Wanprestasi	44

3. Bentuk-bentuk Wanprestasi .....	47
4. Faktor Penyebab Wanprestasi .....	49
5. Akibat Wanprestasi .....	49
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Gugatan .....</b>	<b>51</b>
1. Pengertian Gugatan .....	51
2. Bentuk Gugatan .....	52
a. Bentuk Tertulis .....	53
b. Bentuk Lisan .....	53
3. Gugatan Asal, Konvensi dan Rekonvensi .....	53
a. Gugatan Awal atau Konvensi .....	53
b. Gugatan Rekonvensi .....	54
4. Macam-macam Gugatan dalam Amar Putusan ..	59
<b>D. Tinjauan Umum Tentang Putusan .....</b>	<b>61</b>
1. Pengertian Putusan .....	61
2. Jenis-jenis Putusan .....	63
3. Amar Putusan .....	67
<b>E. Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum .....</b>	<b>68</b>
<b>F. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi.....</b>	<b>73</b>
1. Pengertian Eksekusi .....	73
2. Dasar Hukum Eksekusi .....	75
3. Pihak yang Terlibat dalam Eksekusi .....	77
4. Asas-asas Eksekusi .....	77
5. Jenis-jenis Eksekusi .....	80

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Perkara Perdata Perbuatan Wanprestasi Pada Tingkat Kasasi Dalam Gugatan Konvensi Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat Perkara No.91/Pdt.G/2021/PN.Plg.**

1. Kedudukan Para Pihak .....	82
2. Kasus Posisi .....	82
3. Amar Putusan Tingkat Kasasi .....	88
4. Pertimbangan Hukum Tingkat Kasasi .....	97

#### **B. Akibat hukum terhadap Putusan Pengadilan Perkara Perdata Perbuatan Wanprestasi Pada Tingkat Kasasi Dalam Gugatan Konvensi Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat Perkara No.91/Pdt.G/2021/PN.Plg). .....**

105

### **BAB IV PENUTUP**

**A. Kesimpulan .....** 118

**B. Saran-saran .....** 119

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kehidupan masyarakat dalam kesehariannya tidak bisa dielakkan akan tingkat kebutuhan-kebutuhan manusia yang semakin lama cenderung terus semakin meningkat. Untuk upaya meningkatkan taraf dan standar hidup untuk memenuhi kebutuhan, masyarakat akan melakukan berbagai usaha demi memenuhi kebutuhannya. Dalam memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia dalam mengadakan hubungan hukum dapat berinteraksi dengan melakukan hubungan hukum berupa jual beli, sewa menyewa atau bentuk hubungan hukum lainnya.

Setiap manusia dalam bermasyarakat tentunya masing-masing mempunyai beragam macam kepentingan. Dari setiap kepentingan, wujud dan jumlah ini masing-masing tergantung dari ujud dan sifat kemanusiaan yang berada didalam tubuh manusia dalam masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial, maka manusia pada dasarnya tidak mampu hidup sendiri didalam dunia baik sendiri dalam konteks fisik maupun dalam konteks sosial budaya. Karena pada dasarnya suatu fungsi yang dimiliki oleh manusia satu akan sangat berguna dan bermanfaat bagi manusia lainnya. Karena fungsi-fungsi sosial yang diciptakan oleh manusia ditujukan untuk saling

berkolaborasi dengan sesama fungsi sosial lainnya, dengan kata lain manusia menjadi sangat bermartabat apabila bermanfaat bagi manusia lainnya.<sup>1</sup>

Suatu hubungan antara dua orang yang dinamakan perikatan, diatur buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang perikatan. Suatu perikatan terjadi antara subjek hukum yang satu dengan yang lainnya karena adanya hubungan hukum. Perikatan umumnya selalu diakhiri dengan pelaksanaan, artinya para pihak memenuhi kesepakatan untuk dilaksanakan sesuai apa yang menjadi persyaratan yang tercantum dalam suatu perjanjian atau kontrak.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>2</sup> Perjanjian menjadikan adanya suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya, sebagai sarana mengatur Hak dan Kewajiban yang diharapkan dapat berjalan dengan baik, fair dan proporsional dalam pelaksanaannya sesuai yang telah disepakati oleh para pihak yang mengikatkan dalam suatu perjanjian. Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>3</sup>

Suatu perjanjian juga disebut persetujuan, karena kedua pihak setuju melakukan sesuatu sesuai dengan yang disepakati. Suatu kesepakatan berupa

---

<sup>1</sup> Burhan Bungin, 2013, *Sosiologi Komunikasi Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Kencana, Jakarta, hlm.25-26

<sup>2</sup> R. Subekti, 2010, *Hukum Perikatan*, Intermasa, Jakarta, hlm.1

<sup>3</sup> Edwin Yuliska, *Perjanjian dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian*, Jurnal Normative Volume 8 Nomor 1 tahun 2020, hlm.23

perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat, sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.<sup>4</sup>

Pemenuhan akan hal-hal yang semestinya harus dilakukan adalah prestasi. Dengan dilaksanakannya prestasi, hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak berakhir, begitu juga sebaliknya bilamana antara salah satu pihak tidak melaksanakannya, maka disebut melakukan wanprestasi. Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa : “ penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhin perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya “.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 1243 KUHPerdara yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi bila seseorang, pertama, tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukannya, kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, ketiga, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, keempat, melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.

---

<sup>4</sup> Huala Adolf, 2014, *dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, bandung, hlm.15

<sup>5</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2018, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.12

Perbuatan wanprestasi akibat dari tidak terlaksananya isi dari suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak akan menimbulkan kerugian salah satu pihak, baik itu kerugian dari isi perjanjian pokok juga kerugian materil dan imateril, yang seperti ini akan menjadi suatu sengketa.

Suatu sengketa perdata adakalanya lebih baik diupayakan penyelesaian dengancara kekeluargaan, apabila tidak dapat ditempuh, maka jalan terbaik penyelesaiannya adalah dengan berupaya mencari keadilan melalui pengadilan untuk menuntut hak dengan cara mengajukan gugatan. Namun gugatan wanprestasi harus adanya pernyataan lalai sebelum diajukan kepengadilan, dengan terlebih dahulu memberikan surat somasi terhadap pihak yang telah melakukan perbuatan wanprestasi. Gugatan wanprestasi yang diajukan kepengadilan dilaksanakan, diperiksa dan diadili dengan tata cara sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang hukum acara perdata yang berlaku.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan cara menjamin pelaksanaan hukum perdata materil melalui hakim sebagai perantara atau dikatakan hukum acara perdata merupakan hukum yang memberikan atauran terkait prosedur mengajukan gugatan, memeriksa, memutuskan dan melaksanakan suatu putusan. Selain mengatur bagaimana prosedur penyelesaian perkara dipengadilan, hukum acara perdata juga

mempertahankan penerapan hukum perdata supaya para pihak memperoleh hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya.<sup>6</sup>

Hukum Acara Perdata salah satu asasnya adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Hukum acara perdata diterapkan berfungsi untuk mempertahankan, memelihara dan menegakkan ketentuan hukum perdata materiil. Batasannya dapat di deskripsikan secara singkat yaitu peraturan hukum yang mengatur bagaimana proses seseorang untuk berperkara perdata di depan sidang pengadilan serta bagaimana proses hakim (pengadilan) menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara serta bagaimana proses pelaksanaan putusan dalam rangka mempertahankan eksistensi hukum perdata materiil.<sup>7</sup>

Yang dimaksud dengan gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan.<sup>8</sup>

Untuk mengajukan tuntutan hak ke pengadilan, maka seseorang harus membuat gugatan.<sup>9</sup>

Syarat utama agar tuntutan bisa diterima oleh pengadilan yaitu dalam sebuah tuntutan hak harus memiliki kepentingan hukum. Tetapi bukan berarti setiap tuntutan hak yang memiliki kepentingan hukumnya selalu dikabulkan oleh pengadilan. Setelah dilakukannya proses pembuktian di persidangan,

---

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.10-11

<sup>7</sup> Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Perspektif Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, hlm.7.

<sup>8</sup> Sarwono, 2012, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.31.

<sup>9</sup> Wahyu Muljiono, 2012, *Teori dan Praktek Peradilan Perdata di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.53.

pengadilan dapat mengabulkan tuntutan hak. Dengan catatan jika pengadilan berpendapat bahwa suatu tuntutan hak tersebut terbukti dan didasarkan oleh suatu hak.<sup>10</sup>

Mengajukan gugatan dapat secara lisan dan tertulis. Gugatan tertulis diatur dalam Pasal 118 HIR jo Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang saling berhadapan (yaitu penggugat dan tergugat).<sup>11</sup>

Perkara gugatan lazimnya diajukan ada dengan 2 pihak, 1 pihak dalam kapasitas sebagai penggugat melawan 1 pihak dalam kapasitas sebagai Tergugat. Adakalanya gugatan diajukan lebih dari 2 pihak. Bahkan bisa sampai menarik pihak yang ada hubungan hukumnya dalam kapasitas sebagai sebagai turut tergugat, Terhadap perbuatan wanprestasi, maka dalam surat gugatan dapat diajukan dengan perihal gugatan wanprestasi. Gugatan wanprestasi yang diajukan di Persidangan, kemudian di sidangkan dimuka pengadilan, dalam pemeriksaan di pengadilan, dalam proses persidangan, pihak tergugat dapat mengajukan gugat balik yang dinamakan sebagai gugatan rekonvensi sebagaimana yang diatur dalam pasal 132 a ayat (1) HIR jo pasal 167 ayat 1 Rbg, namun apabila saat proses persidangan setelah pembacaan gugatan tergugat tidak mengajukan gugat balik atau rekonvensi, maka gugatan awal akan disebut dengan Pokok Perkara, sebaliknya apabila tergugat mengajukan gugat balik, maka gugatan awal disebut dengan

---

<sup>10</sup> Rai Mantili dan Susanto, 2019, “ *Kumulasi Gugatan Perbuatan Hukum dan Gugatan Wanprestasi dalam Kajian Hukum Acara Perdata Indonesia* ”, Jurnal Dialogia Iuridica, Vol 10 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, Bandung, hlm.4.

<sup>11</sup> Mukti Anto, 2011, *Praktek Perkara Perdata*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.39.

konvensi sedangkan gugatan balik disebut rekonvensi, dalam gugat balik rekonvensi, kapasitas tergugat berubah menjadi penggugat rekonvensi dan untuk penggugat menjadi tergugat rekonvensi.

Putusan perkara terhadap Gugatan wanprestasi yang diajukan bisa dikabulkan, bisa dinyatakan tidak dapat diterima dan bahkan bisa juga ditolak, semua tergantung Pembuktian saat di Persidangan, adakalanya Perkara yang diajukan ke pengadilan hasil putusannya bertolak belakang dan menyimpang dari sebagaimana yang diatur oleh hukum acara perdata.

Putusan dalam bahasa (Belanda) disebut *vonis*, adalah produk peradilan yang disebabkan adanya dua pihak yang berlawanan dalam berperkara, yaitu “penggugat” atau “tergugat”. Putusan adalah produk peradilan yang sesungguhnya (*jurisdiction contentiosa*), di mana selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau melepaskan sesuatu, menghukum sesuatu. Jadi dalam dictum vonis selalu bersifat condemnation (menghukum), atau bersifat constitutoir (menciptakan). Perintah dari peradilan ini jika tidak dilaksanakan dengan suka rela, maka dapat dilaksanakan secara paksa yang biasa disebut eksekusi.<sup>12</sup>

Putusan pengadilan adalah pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan pada persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa para pihak.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Roihan. A. Rasyid, 2018, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.200.

<sup>13</sup> Roihan A. Rasyid, 2016, *Hukum Acara Peradilan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.157.

Putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.<sup>14</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR/Pasal 189 Rbg, apabila pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan diajukan. Proses pemeriksaan dianggap selesai apabila telah ditempuh tahap jawaban dari Tergugat sesuai dengan pasal 121 HIR/pasal 113 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi.<sup>15</sup>

Jenis-jenis Putusan Hakim dalam pengadilan sebagai putusan akhir dan putusan sela, apabila keadilan kurang dirasa atas putusan hakim, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan upaya hukum yang merupakan upaya hukum diberikan oleh undang-undang untuk melawan putusan hakim, baik itu upaya hukum biasa mencakup perlawanan/*verzet*, banding dan kasasi maupun upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali dan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang tentunya mengacu dengan batas-batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Perkembangan arus globalisasi ekonomi dunia dan kerjasama di bidang perdagangan dan jasa juga berkembang sangat pesat. Masyarakat semakin banyak mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dengan anggota masyarakat lainnya sehingga kemudian timbul bermacam-macam perjanjian,

---

<sup>14</sup> Nandang Sunandar, 2021, *Eksekusi Putusan Perdata*, Nuansa Cendikia, Cetakan I, Bandung, hlm.22

<sup>15</sup> Ibid.

salah satunya adalah perjanjian sewa menyewa. Hukum perjanjian merupakan suatu elemen penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional, ditambah dengan kemajuan teknologi terutama di bidang pencharteran kapal yang mempermudah hubungan seseorang dengan orang lainnya. Hubungan tersebut dilakukan melalui hubungan hukum yaitu perjanjian, salah satunya merupakan perjanjian sewa-menyewa kapal atau Bareboat Charter.

Secara yuridis pengertian perjanjian diatur dalam buku ketiga tentang perikatan. Definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata dan syarat sahnya dalam perjanjian ada pada Pasal 1320 KUH Perdata. Sedangkan perjanjian sewa-menyewa diatur dalam bab VII buku III KUH Perdata yang berjudul "Tentang Sewa-Menyewa" yang meliputi Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUH Perdata. Dalam KUHD juga diatur mengenai perjanjian sewa-menyewa kapal yakni pada Pasal 453 KUHD. Namun dalam perjanjian sewa-menyewa tidak selamanya berjalan tanpa hambatan. Terkadang terjadi permasalahan di mana pihak penyewa dan pihak yang menyewakan tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban tersebut dapat disebabkan karena kelainan atau kesengajaan atau karena suatu peristiwa yang terjadi diluar kemampuan masing-masing pihak. Dengan kata lain disebabkan oleh wanprestasi atau overmacht. Adapun yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan keadaan

memaksa. Dalam proses perjanjian sewa-menyewa kapal seringkali terjadi wanprestasi terhadap perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagai contoh perbuatan melawan hukum berupa wanprestasi.<sup>16</sup>

Seperti perkara NO.91/Pdt.G/2021/PN.PLG yang diajukan di pengadilan negeri Palembang tanggal 11 november 2021, yangmana penggugat (PT. Ramadhani Mitra Sakti) dengan tergugat (PT. Perdana Abadi Mandiri (KSO)) sepakat melakukan perbuatan hukum sewa menyewa, dimana penggugat menyewakan kepada tergugat 1 (satu) unit kapal keruk A.350 MM/Nr.247 *Non Self Propered Jenis Cutter Section Dredger (CSD)* sebagaimana dituangkan dalam surat perjanjian Charter/Sewa kapal jenis *Cutter Section Dredger (CSD)* tanggal 30 Oktober 2020, dengan ketentuan tergugat melakukan pembayaran terlebih dahulu sewa kapal keruk di saat penandatanganan kontrak sebesar 50%, sisanya 50% akan dilunasi setelah kapal keruk berada dilokasi sebelum beroperasi.

Penggugat (PT. Ramadhani Mitra Sakti) menyewa dengan turut tergugat (Direktur Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang di Kementerian Perhubungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan) 1 (satu) unit kapal keruk A.350 MM/Nr.247 *Non Self Propered Jenis Cutter Section Dredger (CSD)*, tanpa crew dan pipa ploating, maupun kebutuhan kapal lainnya (oli, sling, baut,dll) sebagaimana dituangkan dalam surat perjanjian sewa kapal keruk nomor : HK.201/1/11/POLTEKTRANS SDP PLG-2020, tanggal 06 November 2020. Kapal keruk yang disewakan

---

<sup>16</sup> Clariesha Vetriani Pratiwi, Achmad Busro dan Hendro Saptono, 2013, *Perjanjian Sewa-menyewa Kapal antara PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (snip) dan Panapond International (hk) Co, Ltd*, DIPONEGORO LAW REVIEW, Volume 1, Nomor 2.

oleh penggugat kepada tergugat adalah penggugat dapat menyewa dengan turut tergugat.

Namun ketika 1 (satu) unit kapal keruk A.350 MM/Nr.247 *Non Self Propered Jenis Cutter Section Dredger (CSD)* telah dilokasi penggugat menagih uang sisa pembayaran akan tetapi diabaikan oleh tergugat, lalu PT. Ramadhani Mitra Sakti sebagai penggugat mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan negeri Palembang terhadap PT. Perdana Abadi Mandiri (KSO)) sebagai tergugat, perkara tingkat pertama dan tingkat banding dimenangkan oleh penggugat (PT. Ramadhani Mitra Sakti) dalam gugatan konvensi, sedangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh tergugat ditolak, saat Perkara pada tingkat kasasi, penggugat (PT. Ramadhani Mitra Sakti) tetap dimenangkan akan tetapi terdapat bunyi amar dalam gugatan konvensi menghukum Penggugat (PT. Ramadhani Mitra Sakti), padahal dalam hukum acara perdata gugatan konvensi jelas merupakan tuntutan dari penggugat (PT. Ramadhani Mitra Sakti), hal ini suatu yang diluar dari aturan hukum acara perdata, yangmana putusan pengadilan pada tingkat kasasi menyimpang dari aturan hukum dan perundang-undangan, dari putusan pada tingkat kasasi tentunya adanya pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam memutus perkara serta putusan perkara pada tingkat kasasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam amar gugatan konvensi terdapat bunyi dalam gugatan konvensi menghukum Penggugat (PT. Ramadhani Mitra Sakti) tentunya mempunyai akibat hukum dalam pelaksanaan eksekusi putusan pada tingkat kasasi dapatkah dijalankan atau dapat menyebabkan putusan

pengadilan pada tingkat kasasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berpotensi tidak dapat dilakukan eksekusi. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menulis tesis dengan **judul “ Putusan Pengadilan Perkara Perdata Perbuatan Wanprestasi Pada Tingkat Kasasi Dalam Gugatan Konvensi Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat (Studi Kasus Perkara No.91/Pdt.G/2021/PN.Plg) ”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Perkara Perdata Perbuatan Wanprestasi Pada Tingkat Kasasi Dalam Gugatan Konvensi Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat Perkara No.91/Pdt.G/2021/PN.Plg ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap Putusan Pengadilan Perkara Perdata Perbuatan Wanprestasi Pada Tingkat Kasasi Dalam Gugatan Konvensi Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat Perkara No.91/Pdt.G/2021/PN.Plg ?

#### **C. Ruang Lingkup**

Pada penelitian tesis ini membatasi aspek pembahasan yang ada, hal ini bertujuan agar pembahasan menjadi fokus terhadap putusan pengadilan dalam perkara perdata perbuatan hnjwanprestasi pada tingkat kasasi yang dalam gugatan konvensi mengabulkan pemohon kasasi/tergugat menghukum termohon kasasi/penggugat (studi kasus perkara No.91/Pdt.G/2021/PN.PLG).

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan Penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Perkara Perdata Perbuatan Wanprestasi Pada Tingkat Kasasi Dalam Gugatan Konvensi Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat Perkara No.91/Pdt.G/2021/PN.Plg.
2. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap Putusan Pengadilan Perkara Perdata Perbuatan Wanprestasi Pada Tingkat Kasasi Dalam Gugatan Konvensi Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat Perkara No.91/Pdt.G/2021/PN.Plg.

Manfaat Penelitian:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang hukum perdata.
2. Secara praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang penulis teliti, sekaligus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta perguruan tinggi khususnya universitas muhammadiyah palembang dalam rangka pengkajian ilmu hukum yang ditulis dalam bentuk tesis terkait putusan pengadilan perkara perdata perbuatan wan prestasi pada tingkat kasasi dalam gugatan konvensi menghukum termohon kasasi/penggugat (studi kasus perkara No.91/Pdt.G/2021/PN.PLG).

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis merupakan salah satu sub bahasan dalam penyusunan penelitian yang keberadaannya sangat penting bagi peneliti ketika akan melakukan analisis terhadap seluruh permasalahan yang dikaji, termasuk dalam pelaksanaan penelitian di bidang ilmu hukum. Peran penting penguraian kerangka teoritis dalam penelitian hukum akan dapat diketahui dengan terlebih dahulu memahami makna dari teori, baik ditinjau dari aspek etimologi maupun aspek terminologi beserta fungsinya dalam sebuah penelitian.<sup>17</sup>

**a. Teori Kepastian Hukum.**

Keteraturan dalam masyarakat sangat berkaitan dengan kepastian hukum, karena keteraturan itu adalah inti dari kepastian. Dalam keteraturan ini menyebabkan orang dapat hidup secara dengan berkepastian sehingga didalam kehidupan bermasyarakat bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum,<sup>18</sup> yaitu:

Kesatu hukum itu positif, yang berarti hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua hukum itu didasarkan pada fakta, yang berarti didasarkan pada kenyataan. Ketiga fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat hukum positif tidak boleh mudah diubah.

---

<sup>17</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.40.

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.19.

Pendapat Gustav Radbruch pandangannya didasarkan bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan.<sup>19</sup>

Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Kepastian hukum sangat menekankan kepada pemberlakuan hukum yang jelas, dalam pelaksanaannya konsisten dan konsekuen sangatlah tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subyektif. Begitu Pentingnya kepastian hukum sebagaimana yang diatur pada Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga bahwa:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Konstitusi telah mengamanatkan yang dalam Prinsip kepastian hukum dan hukumnya wajib untuk diterapkan pada setiap rumusan peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum harus selalu dijunjung apapun akibatnya serta tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut, paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum. Kepastian hukum yang dimaksud yaitu hukum yang

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 20

telah resmi diperundangkan dan dilaksanakan dengan pasti oleh Negara. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu dapat dipenuhi.

Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan negara hukum diperlukan suatu proses yang panjang, juga bukan hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik, namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat serta kokoh dan dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif, yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral teruji sehingga tidak mudah terjatuh di luar skema yang diperuntukkan baginya demi terwujudnya suatu kepastian hukum yang syarat akan keadilan. Hukum bukan hanya urusan (*abusiness of rules*), tetapi juga perilaku (*matter of behavior*). Kepastian hukum dirumuskan dengan: kesatu, berdasarkan kaidah hukum yang lebih tinggi, dan Kedua, terbentuknya yang sesuai dengan cara yang telah ditetapkan.

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, karena sifat dari kepastian hukum adalah:

- a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya; dan
- b. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, baik atau buruk sikap batin seseorang itu ia tidak mempersoalkan, yang

diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya saja. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut untuk menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit.

Pada dasarnya, kepastian dalam atau dari hukum akan tercapai jika hukum itu berdasarkan pada undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan. Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlainan. Selain itu, disebutkan bahwa kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal konkret kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Tugas hukum adalah menjamin kepastian dalam hubungan-hubungan yang terdapat dalam pergaulan kemasyarakatan.

Tugas dari hukum juga menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang ada dalam masyarakat. Jika tidak adanya kepastian hukum yang jelas, maka masyarakat akan bertindak sewenang-wenang pada sesamanya, karena beranggapan bahwa hukum itu tidak pasti dan tidak jelas. Kepastian hukum itu sendiri juga menjadi dasar dari perwujudan asas legalitas. Berbeda halnya dengan Sudargo Gautama yang berpendapat bahwa kepastian hukum dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

- a. Dari sisi warga negara, sebagai kelanjutan dari prinsip pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan adalah pelanggaran

terhadap hak-hak individual itu hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-peraturan hukum; dan

b. Dari sisi negara, yaitu tiap tindakan negara harus berdasarkan hukum. batas kekuasaan bertindak negara.

Kepastian hukum juga sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif, suatu kepastian hukum yaitu ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan dan logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam system norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan hukum, dapat terjadi multitafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan.

Ciri kepastian hukum juga menjadi yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai perilaku bagi setiap orang. Kepastian itu sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan yang baku dalam menjalankan perilaku. Dalam tata kehidupan bermasyarakat berkaitan serta dengan kepastian dalam hukum.

Kepastian hukum merupakan persesuaian yang bersifat normatif baik ketentuan maupun putusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksana tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas,

teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.

Pada intinya bahwa, kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi dari hukum/peraturannya tersebut. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum harus ditegakkan. Inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Teori kepastian hukum menurut para ahli di atas yang menjadi pedoman dalam penulisan tesis ini. Dimana peraturan-peraturan yang ada khusus yang terkait dengan pelaksanaan Hukum acara Perdata di pengadilan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pencari keadilan, agar terwujud ketertiban dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

#### **b. Teori Putusan Hakim.**

Putusan hakim merupakan suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu yang di

ucapkan dipersidangan guna menyelesaikan atau mengakhiri suatu suatu perkara atau sengketa antar pihak. Putusan yang dikemukakan hakim tidak hanya disampaikan secara lisan melainkan juga tertuang secara tertulis yang kemudian diucapkan oleh hakim secara lisan di persidangan. Putusan tertulis belum mempunyai kekuatan hukum sebelum hakim mengucapkannya di persidangan dan putusan hakim yang dikemukakan oleh hakim secara lisan haruslah sama dengan putusan tertulis dan apabila terjadi perbedaan antara yang diucapkan dengan yang tertulis maka yang menjadi putusan secara sah merupakan putusan yang di ucapkan secara lisan dalam persidangan. Jadi yang dimaksud dengan putusan yaitu perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat Negara.<sup>20</sup>

Putusan Hakim (vonnis) adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar pihak.<sup>21</sup>

Putusan hakim disebut “putusan pengadilan” yang sangat diperlukan dalam menyelesaikan perkara perdata. Sebagaimana yang diharapkan para pihak, dapat menerima putusan sehingga orang yang “merasa” dan “dirasa” haknya telah dilanggar oleh

---

<sup>20</sup> Ahmad Mujahidin, 2010, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.101.

<sup>21</sup> F.A. Satria Putra, *Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Vol.7 No.1, 2021, hlm.70.

orang lain mendapatkan haknya kembali dan orang yang “merasa” dan “dirasa” telah melanggar hak orang lain harus mengembalikan hak tersebut.

Putusan pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan majelis hakim sebagai poros utamanya. Majelis hakim memegang peranan sentral dalam membuat putusan atas memutus sengketa yang sedang ditanganinya. Implementasi hukum dalam putusan majelis hakim mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistematis. Doktrin atau teori hukum (*legal theory*) memegang peranan penting dalam membimbing majelis hakim menyusun putusan yang berkualitas dan mampu mengakomodir tujuan hukum, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan hukum (*zwachmatigheit*).

Secara prinsip hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat (manusia) terhadap kepentingan yang berbeda. Gustav radburch mengatakan bahwa dalam pencapaiannya tidak boleh lepas dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Hakim memeriksa dan mengadili perkara untuk melahirkan putusan yang adil, yang berkepastian hukum dan bermanfaat, diikuti juga dengan analisis, hukum apa yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional

tersebut majelis hakim menjelaskan pendapatnya tentang apa saja yang terbukti dan yang tidak dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam dictum putusan.

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus tidak selamanya terpaku pada satu asas saja. Pada perkara secara kasuistis, hakim dapat saja berubah-ubah dari satu asas ke asas lainnya yang diarsa relevan dituangkan dalam pertimbangan hukumnya. Dalam membuat pertimbangan hukum harus dengan nalar yang baik, hal tersebut yang menjadikan alasan bagi hakim untuk lebih mengedepankan asas tertentu tanpa meninggalkan asas yang lain tentunya, kualitas putusan hakim dapat dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam perkara.

Dari penyampaian dari kerangka teori yang dibuat oleh penulis, penulis menegaskan kembali bahwa dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan dua teori untuk sebagai pisau analisis. Dua teori tersebut ialah, pertama, **Teori kepastian hukum** dan kedua, **Teori putusan hakim**.

## 2. Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka teori yang telah diuraikan di depan, maka dikemukakan beberapa konsep yang berhubungan dengan peneliti:

- a. **Putusan Pengadilan** adalah Kesimpulan yang diputuskan oleh hakim di pengadilan tingkat pertama. Sehingga tujuan akhir dari

- proses pemeriksaan perkara di pengadilan yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan.
- b. **Perkara Perdata** adalah Perkara mengenai perselisihan antar kepentingan perseorangan atau antara kepentingan suatu badan Pemerintah dengan kepentingan perseorangan .
  - c. **Perbuatan Wanprestasi** adalah pihak yang tidak bisa memenuhi hak atau kewajiban seperti tertuang dalam klausul perjanjian yang telah disepakati bersama.
  - d. **Tingkat Kasasi** adalah salah satu upaya hukum yang ditujukan kepada mahkamah agung untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan atau tingkat banding.
  - e. **Gugatan Konvensi** adalah istilah untuk menyebut gugatan awal atau gugatan asli.
  - f. **Amar Putusan** adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

Penelitian hukum merupakan suatu aktivitas ilmiah yang dimaksudkan untuk menemukan kembali pengetahuan yang benar. Hanya saja pengetahuan yang benar itu berkenaan dengan hukum, yaitu pengetahuan yang diorientasikan untuk menjelaskan secara benar satu atau beberapa gejala hukum yang dihadapi masyarakat hukum. Dikatakan kegiatan ilmiah karena dilakukan berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Tangerang Selatan, hlm.47.

Hal tersebut tercermin dari pendapat Soerjono Soekanto, “penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya”.<sup>23</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Sesuai dengan ruang lingkup dan permasalahan dalam tesis ini penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian Hukum yuridis normatif adalah penelitian doktriner, disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.<sup>24</sup> Disebut penelitian doktriner, karena penelitian ini dilakukan ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>25</sup> Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Pada penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

### **2. Pendekatan Masalah**

---

<sup>23</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, University Press, Mataram, hlm.18.  
<sup>24</sup> Suratman dan Philip Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm.51.  
<sup>25</sup> Ibid.

Dalam penelitian atau pengkajian normatif di isyaratkan adanya perumusan masalah, penetapan metode dan perumusan teori. Perumusan masalah yang tajam disertai dengan isu hukum (*legal issue*) yang tajam akan memberikan arah dalam menjawab pertanyaan atau isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan ini mengedepankan pendekatan deduktif dimana teori dan kerangka konseptual digunakan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menerapkan teori teori hukum dan peraturan perundang undangan terhadap putusan Kasasi (Studi kasus Perkara No.91/Pdt.G/2021/PN.PLG).

### 3. Sumber Data

Untuk mendapat kan hasil penelitian yang akurat, lengkap serta dapat dipertanggung jawabkan maka diperlukan sumber data yang tepat, jelas dan terpercaya. Dalam penulisan ini peneliti akan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data hukum dibidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) menurut Ronny Hanitijio Soemitro dapat dibedakan menjadi :<sup>26</sup>

a. Bahan hukum primer, meliputi:

1. Norma dasar Pancasila;
2. Peraturan dasar: batang tubuh UUD 1945, ketetapan ketetapan MPR.
3. Peraturan perundang undangan.
4. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat.

---

<sup>26</sup> Ibid, hlm.66.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi:
  - 1. Hasil karya ilmiah para sarjana.
  - 2. Hasil penelitian.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Analisis dokumen

Pengumpulan data akan menggunakan analisis dokumen hukum seperti peraturan perundang undangan, peraturan pemerintah secara lengkap dari berbagai sumber hukum, situs web milik pemerintah, organisasi swasta, dan lembaga lembaga internasional yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dokumen dokumen ini akan dianalisis secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kerangka hukum, kebijakan kebijakan yang berlaku serta praktik praktik implementasi terhadap putusan Kasasi (Studi kasus Perkara No.91/Pdt.G/2021/PN.PLG)..

- b. Studi Literatur

Teknik ini menggunakan studi literatur hukum yang berhubungan Dengan permasalahan yang akan diteliti. Studi literatur akan memungkinkan peneliti untuk memahami secara jelas dan mendalam terhadap putusan Kasasi (Studi kasus Perkara No.91/Pdt.G/2021/PN.PLG).

## 5. Teknik Analisis Data.

Dalam analisis ini peneliti akan menggunakan beberapa langkah. Langkah pertama: adalah analisis data secara pengelompokan. Data akan disusun secara sistematis berdasarkan topik atau tema tertentu seperti kerangka hukum, kebijakan pemerintah, praktik implementasi, dan isu-isu tentang hak asasi manusia yang relevan. Selanjutnya data akan dikodifikasikan, yaitu diberikan label atau kategori pada informasi yang akurat dalam dokumen-dokumen tersebut. Pengelompokan ini membantu dalam mengidentifikasi untuk menganalisis pola, tren, dan temuan-temuan penting dalam pengolahan data. Analisis secara tematik selanjutnya dilakukan untuk mengolah tema-tema utama yang muncul dalam dokumen-dokumen hukum dan literatur yang diteliti. Pengidentifikasi akan membantu dalam memahami isu-isu yang penting yang berkaitan dengan putusan kasasi (Studi kasus Perkara No.91/Pdt.G/2021/PN.PLG).

Langkah kedua semua temuan-temuan akan dibandingkan dengan teori-teori hukum dan kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini. Akhirnya temuan penelitian akan disajikan secara sistematis, akurat dalam laporan penelitian, yang akan mencakup analisis mendalam tentang kerangka hukum, kebijakan dan praktik implementasi terkait permasalahan dalam penelitian ini. Dengan demikian teknik analisis data ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang penelitian ini, serta memberikan dasar yang kuat untuk rekomendasi kebijakan dan tindakan yang diambil selanjutnya.

## **G. Sistematika Penulisan.**

Sistematika penulisan tugas akhir ini dirancang untuk memberikan kerangka kerja yang akurat, jelas dan terstruktur, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami penelitian dan sistematikan penulisan ini.

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan Latar Belakang, perumusan masalah, Ruang Lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan fokus pada ulasan literature dan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian, terkait dengan yuridis normatif, tinjauan umum tentang perjanjian, pengertian perjanjian, unsur-unsur perjanjian, syarat sah perjanjian, jenis perjanjian, asas-asas perjanjian, faktor-faktor pembatalan perjanjian, berakhirnya perjanjian, tinjauan umum tentang wanprestasi, pengertian prestasi, pengertian wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi, faktor penyebab wanprestasi, akibat-akibat wanprestasi, tinjauan umum tentang gugatan, pengertian gugatan, bentuk gugatan, gugatan asal, konvensi dan rekonvensi, macam-macam gugatan dalam amar putusan, tinjauan tentang putusan, pengertian putusan, jenis-jenis putusan hakim, amar putusan, tinjauan tentang upaya hukum, tinjauan tentang eksekusi, pengertian eksekusi, dasar hukum eksekusi, pihak yang terlibat dalam eksekusi, asas-asas eksekusi, jenis-jenis eksekusi.

### **BAB III: PEMBAHASAN**

Bab ini akan memaparkan tentang Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Perkara Perdata Perbuatan Wanprestasi Pada Tingkat Kasasi Dalam Gugatan Konvensi Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat (Studi Kasus Perkara No.91/Pdt.G/2021/PN.Plg) dan Akibat hukum terhadap Putusan Pengadilan Perkara Perdata Perbuatan Wanprestasi Pada Tingkat Kasasi Dalam Gugatan Konvensi Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat (Studi Kasus Perkara No.91/Pdt.G/2021/PN.Plg).

#### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menjadi Kesimpulan dari penelitian ini, dalam bab ini, akan disajikan rangkuman dari temuan-temuan utama yang telah dibahas dalam bab sebelumnya. Kesimpulan yang ditarik akan menanggapi pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan di bab pendahuluan. Selanjutnya, pentingnya penelitian ini dalam konteks akademis, praktik dan kebijakan akan disampaikan.

Saran untuk penelitian ini lanjutan juga akan diajukan, bersama dengan pertimbangan terhadap masalah yang masih belum terselesaikan dalam studi ini. Dengan demikian, bab ini mengakhiri penelitian ini dengan memberikan gambaran menyeluruh tentang kontribusi penelitian ini dalam pemahaman Putusan Pengadilan Perkara Perdata Perbuatan Wanprestasi Pada Tingkat Kasasi Dalam Gugatan Konvensi Menghukum Termohon Kasasi / Penggugat (Studi Kasus Perkara No. 91 / Pdt.G / 2021 / PN.Plg).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Manaf, 2014, *Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- Abdul Manan, 2014, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta.
- Abdul Manan, 2014, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Kencana Pernada Media, Jakarta.
- Ahmad Mujahidin, 2010, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2018, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- A. Mukti Arto, 2011, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- A. Qirom Syamsuddin Meliala, 2010, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta.
- Burhan Bungin, 2013, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Kencana, Jakarta, hlm.25-26.
- Evi Ariyani, 2013, *Hukum Perjanjian*, Ombak, Yogyakarta
- Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung.
- Handri Raharjo, 2010, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- H.P. Panggabean, 2010, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, Yogyakarta, Liberty.
- I Ketut Oka Setiawan, 2014, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, Jakarta, FH-Utama.

- Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, 2021, *Memahami Hukum Perikatan*, Kepel Press, Yogyakarta.
- Komariah, 2016, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Laila M.Rasyid dan herinawati, 2015, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Lhokseumawe.
- Lukman Santoso Az, 2019, *Aspek Hukum Perjanjian*, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta, hlm.71.
- Mahkamah Agung RI, 2013, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan*, Buku II, MARI Press, Jakarta.
- Mardani, 2010, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta
- Martha Eri Safira, 2017, *Hukum Perdata*, Nata Karya, Ponorogo
- Moh. Taufika Makarao, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Perspektif Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, University Press, Mataram.
- Mukti Anto, 2011, *Praktek Perkara Perdata*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta:.
- Munir Fuady, 2010, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2014, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2013, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Nandang Sunandar, 2021, *Eksekusi Putusan Perdata*, Nuansa Cendikia, Cetakan I, Bandung.

- Ramdani Wahyu Sururie, 2023, *Putusan Pengadilan*, Mimbar Pustaka, Bandung.
- Roihan. A. Rasyid, 2018, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ridwan khairandy, 2014, *Hukum kontrak Indonesia dalam prespektif perbandingan (bagian pertama)*, FH UII Press.
- Riduan Syahrani, 2013, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Bakti, Bandung.
- Roihan A. Rasyid, 2016, *Hukum Acara Peradilan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- R. Subekti, 2010, *Hukum Perikatan*, Intermedia, Jakarta.
- Salim H.S, 2014, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim H.S, 2019, *Hukum Kontrak*, sinar grafika, Jakarta.
- Sarwono, 2012, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sopar Maru Hutagalung, 2011, *Praktik Peradilan Perdata Teknis Mengenai Perkara di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 2019, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Arga Printing, Jakarta.
- Subekti R, 2010, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta,
- Wahju Muljiono, 2012, *Teori dan Praktek Peradilan Perdata di Indonesia, Pustaka Yustisia*, Yogyakarta.
- Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan*, Pustaka Setia, Bandung.
- Whimbo Pitoyo, 2012, *Strategi Jitu Menangani Perkara Perdata Dalam Praktik Peradilan*, Visi Media, Jakarta.
- Yahya Harahap, 2011, *Hukum-Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Yahya Harahap, 2010, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

## B. Perundang- perundangan

HIR/ Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB), (S. 1949 No. 16, S,1941 No.44)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Reglemen Indonesia yang diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement)

Reglemen Acara Hukum untuk daerah luar Jawa dan Madura. (Reglement tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura. (RBg).

Undang-Undang No. 4 tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman.

## C. Jurnal

Abd. Manab dan Taufiqur Rahman, *Analisa Yuridis Terhadap Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Atas Objek Sengketa Yang Sama Dengan Putusan Yang Berbeda (Studi Kasus Perkara No. 145/Pdt.G/1998/PN. Smg & Perkara No. 14/Pdt.G/2005/PN. Smg)*, Jurnal kajian Hukum Keluarga Islam Vol.4 No.2 Tahun 2022.

Andi Suherman, 2019, *Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman*, Makassar, Jurnal Hukum Vol.1, No.1.

Cakra Putra Negara, Revalina Annisa Antoine, Evi Mutiara Marpaung, Christine T Purba, Yuliana Munthe, *Hapusnya Perikatan Akibat Musnahnya Barang Yang Terutang*, jurnal DPLR Vol 9 No. 2 Tahun 2022, hlm.150-153.

Clariesha Vetriani Pratiwi, Achmad Busro dan Hendro Saptono, 2013, *Perjanjian Sewa-menyewa Kapal antara PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (snip) dan Panapond International (hk) Co, Ltd*, DIPONEGORO LAW REVIEW, Volume 1, Nomor 2.

Depri Liber Sonata, *Permasalahan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata dalam Praktik*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 2 Mei-Agustus 2012.

Edwin Yuliska, *Perjanjian Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian*, Jurnal Normative Volume 8 Nomor 1 Tahun 2020, hlm.23.

F.A. Satria Putra, *Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Vol.7 No.1, 2021

- Heppy Indah Hapsari, *Studi Putusan Yang Tidak Dapat dieksekusi (non eksekutable) Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Nomor 16/Pdt.Plw/2014/PN.Kdl)*, Jurnal Verstek Vol. 6 No. 2, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, 2018.
- I Wayan Yasa dan Echwan Iriyanto, 2023, *Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata*, JURNAL RECHTENS, Vol. 12, No. 1.
- Niru Anita Sinaga dan Nurplely Darwis, *Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*, Jurnal Volume 8 No.1, September 2017, hlm.48-49.
- Rai Mantili dan Susanto, *“Kumulasi Gugatan Perbuatan Hukum dan Gugatan Wanprestasi dalam Kajian Hukum Acara Perdata Indonesia”*, Jurnal Dialogia Iuridica, Vol 10 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, Bandung, 2019.
- Rezky Mokodongan dkk, ” *Gugatan Rekonvensi dalam sengketa petanahan menurut perspektif hukum perdata* ”, dalam Lex Privatum Vol.VIII, No.2 (April-Juni 2020), hlm.127.
- Sandrarina Hertanto dan Gunawan Djajaputra, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli*, jurnal Vol. 6, No. 4, Juni 2024, hlm.10371

#### **D. Internet**

- Kompas, *“Arti konvensi, rekonvensi, eksepsi dan provisi dalam gugatan* di akses tanggal 14 September 2022 dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/07/00000071/arti-konvensi-rekonvensi-eksepsi-dan-provisi-dalam-gugatan>. Issha Harruma.
- SIPP Mahkamah Agung, *Putusan Kasasi Dalam Perkara Nomor : 3458 K/Pdt/2022*, Putusan Mahkamah Agung R.I Jakarta.